



PUTUSAN

Nomor : 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Rahmad Dandi Bin Muhmmad Syarifudin (Alm);
2. Tempat Lahir : Bukit Kemuning;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 28 November 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Sumber Jaya RT/RW 003/004 Desa Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan 02 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/35/IV/2024/Reskrim tanggal 01 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Karzuli Ali, S.H., & Rekan, advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MENANG JAGAD yang beralamat di Jl. Punai Indah No. 181 A Kelurahan

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara Prov. Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu, tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT DANDI Bin M. SARIPUDIN (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan lebih dari satu orang secara bersama-sama dan secara berlanjut memaksa anak melalui ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Pertama Kami melanggar Pasal 81 Ayat (3) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT DANDI Bin M. SARIPUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menghukum terdakwa untuk Membayar Restitusi sebesar Rp.9.191.100 (Sembilan Juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) untuk dibayarkan kepada korban paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak membayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa penuntut umum untuk pembayaran uang restitusi tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan Sebagaimana Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-1880/4.1/PPP/LPSK/03/2024 tanggal 23 Maret 2024;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu
- 1 (satu) helai baju daster warna coklat corak batik
- 1 (satu) helai bra berwarna ungu
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara berkaitan atas nama terdakwa IRPAN SAPUTRA BIN AMSAH

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RAHMAD DANDI Bin MUHAMMAD SYARIFUDIN (Alm), dalam kurun waktu antara tanggal 14 Februari 2024 sampai tanggal 16 Februari 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, di Gubuk Perkebunan Kopi Alamat Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, Saksi HERU (DPO), Saksi

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIKO, Saksi APRI, Saksi FEBRAN (DPO), Anak ADE, Saksi DANI, Saksi RAFI, Saksi IRFAN berkumpul di Gubuk Perkebunan Kopi Alamat Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara kemudian Saksi APRI berkata kepada kami "ENAK INI KALO BAWA CEWE, SUSUL ANAK KORBAN AJA INI" lalu Saksi APRI mengechat ANAK KORBAN, Saksi APRI berkata "DIMANA BEL" ANAK KORBAN menjawab "DITEMPAT NENEK SAYA EMANG KENAPA" Sdr APRI menjawab "SAYA DIBEDENG" lalu ANAK KORBAN menjawab "LAH APA URUSANNYA SAMA SAYA" lalu Saksi APRI menjawab "OH TAPI SAYA ENGGAK MAU SAYA MAU LATIHAN FUTSAL" lalu dijawab oleh Saksi APRI "KAMU MAU LATIHAN FUTSAL SEKARANG DIMANA" ANAK KORBAN menjawab "DIRUMAH NENEK MAU NGAMBIL SEPATU FUTSAL DULU KERUMAH" Sdr APRI berkata "MAU NAEK APA" ANAK KORBAN menjawab "MUNGKIN MAU NAEK OJEK" lalu dijawab lagi oleh Saksi APRI "YAUDAH BARENG DANDI AJA, DIA LAGI DI BUKIT" ANAK KORBAN menjawab "OH YAUDAH". Tidak lama kemudian Saksi APRI langsung menyuruh Terdakwa menjemput korban di rumah nenek ANAK KORBAN lalu Terdakwa langsung mendatangi korban, sesampainya Terdakwa di rumah tersebut ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI sudah menunggu didepan rumahnya. Kemudian Terdakwa berkata kepada ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI "AYOK BEL" korban langsung menaiki kendaraan yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa langsung membawa ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI ke Gubuk tempat pertama kali berkumpul bersama teman-teman Terdakwa. Di tengah perjalanan ANAK KORBAN bertanya kepada Terdakwa "LAH KOK ENGGAK BERHENTI KAN AKU MAU LATIHAN FUTSAL" lalu Terdakwa menjawab "ENGGAK KITA TEMPAT TEMEN SAYA BENTAR ENGGAK LAMA KOK". Setelah sampai di Gubuk Perkebunan Kopi, Saksi APRI menyamperi ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI dan berkata "AYOK MASUK ENGGAK ENAK DILIAT ORANG" ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI menjawab "ENGGAK LAH NGAPAIN PULA MAU MASUK, DISINI AJA SAYA" lalu tangan ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI ditarik kearah dalam gubuk. Lalu Terdakwa membeli minuman keras dan langsung menyuruh ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI untuk meminum minuman keras tersebut dengan cara di paksa sehingga membuat ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI tak sadar kan diri. Kemudian Saksi APRI langsung menarik ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI untuk masuk ke dalam kamar untuk disetubuhi. Setelah Saksi APRI selesai

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu



menyetubuhi nya giliran Terdakwa yang masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa langsung melepas seluruh pakaian ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI dan langsung meremas payudara serta mencium bibir ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI dan Terdakwa langsung memasuki alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI lebih dari satu kali sehingga membuat Terdakwa mengeluarkan sperma di kasur tempat Terdakwa menyetubuhi tersebut, kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa di dalam kamar bersama ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI, Terdakwa langsung keluar dari kamar. Kemudian masuklah Saksi MIKO kedalam kamar tersebut dilihatnya ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI yang sedang tiduran lemas karena meminum-minuman keras dan melakukan hal yang sama menyetubuhi ANAK KORBAN. Setelah itu, saksi anak ADE masuk ke dalam kamar dan melakukan hal yang sama. Kemudian setelah peristiwa tersebut Terdakwa bersama yang lain melanjutkan aktivitas ngobrol-ngobrol.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira Pukul 11.00 wib ANAK KORBAN lihat dikamar ada Saksi DANDI, Saksi MIKO, Saksi APRI, Saksi Ade Pasando sedang tidur ANAK KORBAN keluar rumah akan mencari handphone ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN tertidur lagi di luar kamar dan setelah bangun kembali melihat handphone Saksi MIKO sudah pukul 15.00 wib lalu ANAK KORBAN akan pergi dan masuk kamar untuk mengambil hp ANAK KORBAN namun Terdakwa melihat dan berkata "KAMU MAU KEMANA MAU KABUR YA UDAH DIEM AJA DISINI NANTI KAMU SAYA BUNUH BENERAN". Setelah itu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa disuruh oleh Saksi MIKO untuk membeli minuman alkohol lalu Terdakwa langsung pergi membeli, kemudian setelah kembali ke Gubuk tersebut Terdakwa memberikan minuman keras tersebut ke ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN mabuk kemudian Terdakwa langsung mengajak dan menarik tangan ANAK KORBAN kedalam kamar, lalu ANAK KORBAN tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa melepaskan pakaian ANAK KORBAN lalu Terdakwa langsung mencium bibir, meremas dan mencium payudara ANAK KORBAN lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminTerdakwa ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN kurang lebih sekitar 10 menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa disamping kasur. Kemudian digilir oleh teman-teman Terdakwa secara bergantian. Kemudian bergantian oleh saksi anak ADE yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara meremas payudaranya sambil memasukan penis saksi anak ADE ke vagina ANAK

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN kurang lebih tiga menit tetapi sperma saksi anak ADE tidak keluar. Selanjutnya keesokan harinya pada hari jumat Tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 20.30 wib datang lah orang tua ANAK KORBAN beserta aparat desa ke tempat Terdakwa yang sedang bersama teman-temannya tersebut kabur dari gubuk tersebut.

- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 474.1/4310.Istimewa/LU/2013 bahwa dibukit kemuning pada tanggal Tiga bulan November tahun Dua ribu sembilan telah lahir anak korban anak Perempuan dari suami istri AGUS HARIANTO DAN LENI SUSANTI dikeluarkan pada tanggal 02 September 2013 oleh Disdukcapil Kab. Lampung Utara dan pada saat kejadian persetujuan anak korban berusia 15 Tahun.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Assesmen No: 005/LPR-KPSI/PPA/III/24 terhadap PUTRI pada tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani Psikolog Pemeriksa Azola Arcilia Fajuita, S.Psi., M.Psi, Psikolog dengan kesimpulan:
 - Anak korban mampu bercerita dan menjawab pertanyaan yang diberikan dengan baik
 - Munculnya emosi yang tidak stabil, misalnya mudah menangis dan marah;
 - Muncul ketakutan saat melihat dan bertemu dengan laki-laki yang tidak dikenal;
 - Anak korban tidak berminat untuk melakukan interaksi sosial dengan orang-orang dilingkungannya karena takut menjadi bahan pembicaraan orang lain;
 - Merasa terasingkan dari lingkungannya;
 - Menghindari untuk beraktivitas diluar rumah;
 - Merasa lemah dan tidak berdaya;
 - Anak korban menjadi lebih waspada dan mudah gelisah;
 - Masih terbayang dengan peristiwa perkosaan yang dialami;
 - Mengalami gangguan tidur;
 - Muncul keinginan untuk melukai diri dan bunuh diri.
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor 353/306-KFM/15-LU/III/2024 UPTD RUMAH SAKIT UMUM H.M. RYACUDU Tanggal 08 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN umur 14 Tahun dengan kesimpulan :
 1. Ditemui dua luka lecet dileher sebelah kiri, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, luka pertama panjang 2 cm lebar 1 cm, luka kedua panjang 2 cm lebar 0,5 cm

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dijumpai luka lecet dileher sebelah kanan, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan ukuran panjang tiga cm lebar 0,5 cm
3. Dijumpai luka memar pada bahu sebelah kanan, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan.
4. Dijumpai tiga luka lecet kemerahan pada payudara kiri, bentuk tidak beraturan, ukuran luka pertama panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, luka kedua panjang satu centimeter, lebar nol koma satu centimeter, dan yang ketiga panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter.
5. Dijumpai dua luka lecet kemerahan pada payudara kanan, bentuk tidak beraturan, ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma dua centimeter, luka kedua panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter.
6. Dijumpai robekan pada selaput dara, robekan terletak pada arah putaran jarum jam satu, jam tiga, jam empat, jam lima, jam enam, jam tujuh, jam sembilan, jam sepuluh dan jam dua belas, robekan sampai dasar, warna pink kemerahan, bentuk tidak beraturan.

Hal lainnya rambut kemaluan sudah tumbuh

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAHMAD DANDI Bin MUHAMMAD SYARIFUDIN (Alm), dalam kurun waktu antara tanggal 14 Februari 2024 sampai tanggal 16 Februari 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, di Gubuk Perkebunan Kopi Alamat Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu



melakukan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, Saksi HERU (DPO), Saksi MIKO, Saksi APRI, Saksi FEBRAN (DPO), Anak ADE, Saksi DANI, Saksi RAFI, Saksi IRFAN berkumpul di Gubuk Perkebunan Kopi Alamat Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara kemudian Saksi APRI berkata kepada kami "ENAK INI KALO BAWA CEWE, SUSUL ANAK KORBAN AJA INI" lalu Saksi APRI mengechat ANAK KORBAN, Saksi APRI berkata "DIMANA BEL" ANAK KORBAN menjawab "DITEMPAT NENEK SAYA EMANG KENAPA" Sdr APRI menjawab "SAYA DIBEDENG" lalu ANAK KORBAN menjawab "LAH APA URUSANNYA SAMA SAYA" lalu Saksi APRI menjawab "OH TAPI SAYA ENGGAK MAU SAYA MAU LATIHAN FUTSAL" lalu dijawab oleh Saksi APRI "KAMU MAU LATIHAN FUTSAL SEKARANG DIMANA" ANAK KORBAN menjawab "DIRUMAH NENEK MAU NGAMBIL SEPATU FUTSAL DULU KERUMAH" Sdr APRI berkata "MAU NAEK APA" ANAK KORBAN menjawab "MUNGKIN MAU NAEK OJEK" lalu dijawab lagi oleh Saksi APRI "YAUDAH BARENG DANDI AJA, DIA LAGI DI BUKIT" ANAK KORBAN menjawab "OH YAUDAH". Tidak lama kemudian Saksi APRI langsung menyuruh Terdakwa menjemput korban di rumah nenek ANAK KORBAN lalu Terdakwa langsung mendatangi korban, sesampainya Terdakwa di rumah tersebut ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI sudah menunggu didepan rumahnya. Kemudian Terdakwa berkata kepada ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI "AYOK BEL" korban langsung menaiki kendaraan yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa langsung membawa ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI ke Gubuk tempat pertama kali berkumpul bersama teman-teman Terdakwa. Di tengah perjalanan ANAK KORBAN bertanya kepada Terdakwa "LAH KOK ENGGAK BERHENTI KAN AKU MAU LATIHAN FUTSAL" lalu Terdakwa menjawab "ENGGAK KITA TEMPAT TEMEN SAYA BENTAR ENGGAK LAMA KOK". Setelah sampai di Gubuk Perkebunan Kopi, Saksi APRI menyamperi ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI dan berkata "AYOK MASUK ENGGAK ENAK DILIAT ORANG" ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI menjawab "ENGGAK LAH NGAPAIN PULA MAU MASUK, DISINI AJA SAYA" lalu tangan ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu



PUTRI ditarik ke arah dalam gubuk. Lalu Terdakwa membeli minuman keras dan langsung menyuruh ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI untuk meminum minuman keras tersebut dengan cara di paksa sehingga membuat ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI tak sadar kan diri. Kemudian Saksi APRI langsung menarik ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI untuk masuk ke dalam kamar untuk disetubuhi. Setelah Saksi APRI selesai menyetubuhi nya giliran Terdakwa yang masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa langsung melepas seluruh pakaian ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI dan langsung meremas payudara serta mencium bibir ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI dan Terdakwa langsung memasuki alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI lebih dari satu kali sehingga membuat Terdakwa mengeluarkan sperma di kasur tempat Terdakwa menyetubuhi tersebut, kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa di dalam kamar bersama ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI, Terdakwa langsung keluar dari kamar. Kemudian masuklah Saksi MIKO kedalam kamar tersebut dilihatnya ANAK KORBAN ANAK KORBANLIA PUTRI yang sedang tiduran lemas karena meminum-minuman keras dan melakukan hal yang sama menyetubuhi ANAK KORBAN. Setelah itu, saksi anak ADE masuk ke dalam kamar dan melakukan hal yang sama. Kemudian setelah peristiwa tersebut Terdakwa bersama yang lain melanjutkan aktivitas ngobrol-ngobrol.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira Pukul 11.00 wib ANAK KORBAN lihat dikamar ada Saksi DANDI, Saksi MIKO, Saksi APRI, Saksi Ade Pasando sedang tidur ANAK KORBAN keluar rumah akan mencari handphone ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN tertidur lagi di luar kamar dan setelah bangun kembali melihat handphone Saksi MIKO sudah pukul 15.00 wib lalu ANAK KORBAN akan pergi dan masuk kamar untuk mengambil hp ANAK KORBAN namun Terdakwa melihat dan berkata "KAMU MAU KEMANA MAU KABUR YA UDAH DIEM AJA DISINI NANTI KAMU SAYA BUNUH BENERAN". Setelah itu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa disuruh oleh Saksi MIKO untuk membeli minuman alkohol lalu Terdakwa langsung pergi membeli, kemudian setelah kembali ke Gubuk tersebut Terdakwa memberikan minuman keras tersebut ke ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN mabuk kemudian Terdakwa langsung mengajak dan menarik tangan ANAK KORBAN kedalam kamar, lalu ANAK KORBAN tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa melepaskan pakaian ANAK KORBAN lalu Terdakwa langsung mencium bibir, meremas dan mencium payudara ANAK

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu



KORBAN lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminTerdakwa ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN kurang lebih sekitar 10 menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa disamping kasur. Kemudian digilir oleh teman-teman Terdakwa secara bergantian. Kemudian bergantian oleh saksi anak ADE yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara meremas payudaranya sambil memasukan penis saksi anak ADE ke vagina ANAK KORBAN kurang lebih tiga menit tetapi sperma saksi anak ADE tidak keluar. Selanjutnya keesokan harinya pada hari jumat Tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 20.30 wib datang lah orang tua ANAK KORBAN beserta aparat desa ke tempat Terdakwa yang sedang bersama teman-temannya tersebut kabur dari gubuk tersebut.

- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 474.1/4310.Istimewa/LU/2013 bahwa dibukit kemuning pada tanggal Tiga bulan November tahun Dua ribu sembilan telah lahir anak korban anak Perempuan dari suami istri AGUS HARIANTO DAN LENI SUSANTI dikeluarkan pada tanggal 02 September 2013 oleh Disdukcapil Kab. Lampung Utara dan pada saat kejadian persetubuhan anak korban berusia 15 Tahun.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Assesmen No: 005/LPR-KPSI/PPA/III/24 terhadap anak korban pada tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani Psikolog Pemeriksa Azola Arcilia Fajuita, S.Psi., M.Psi, Psikolog dengan kesimpulan:
 - Anak korban mampu bercerita dan menjawab pertanyaan yang diberikan dengan baik
 - Munculnya emosi yang tidak stabil, misalnya mudah menangis dan marah;
 - Muncul ketakutan saat melihat dan bertemu dengan laki-laki yang tidak dikenal;
 - Anak korban tidak berminat untuk melakukan interaksi sosial dengan orang-orang dilingkungannya karena takut menjadi bahan pembicaraan orang lain;
 - Merasa terasingkan dari lingkungannya;
 - Menghindari untuk beraktivitas diluar rumah;
 - Merasa lemah dan tidak berdaya;
 - Anak korban menjadi lebih waspada dan mudah gelisah;
 - Masih terbayang dengan peristiwa perkosaan yang dialami;
 - Mengalami gangguan tidur;
 - Muncul keinginan untuk melukai diri dan bunuh diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor 353/306-KFM/15-LU/III/2024 UPTD RUMAH SAKIT UMUM H.M. RYACUDU Tanggal 08 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN ANAK KORBANIA PUTRI umur 14 Tahun dengan kesimpulan :
1. Dijumpai dua luka lecet dileher sebelah kiri, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, luka pertama panjang 2 cm lebar 1 cm, luka kedua panjang 2 cm lebar 0,5 cm
 2. Dijumpai luka lecet dileher sebelah kanan, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan ukuran panjang tiga cm lebar 0,5 cm
 3. Dijumpai luka memar pada bahu sebelah kanan, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan.
 4. Dijumpai tiga luka lecet kemerahan pada payudara kiri, bentuk tidak beraturan, ukuran luka pertama panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, luka kedua panjang satu centimeter, lebar nol koma satu centimeter, dan yang ketiga panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter.
 5. Dijumpai dua luka lecet kemerahan pada payudara kanan, bentuk tidak beraturan, ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma dua centimeter, luka kedua panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter.
 6. Dijumpai robekan pada selaput dara, robekan terletak pada arah putaran jarum jam satu, jam tiga, jam empat, jam lima, jam enam, jam tujuh, jam sembilan, jam sepuluh dan jam dua belas, robekan sampai dasar, warna pink kemerahan, bentuk tidak beraturan.

Hal lainnya rambut kemaluan sudah tumbuh

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak korban, tanpa disumpah karena masih berusia 14 (empat belas) tahun dan didampingi LPSK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP tersebut benar adanya;
- Bahwa anak korban mengerti dihadirkan dipersidangan karena anak korban telah di cabuli dan di setubuhi oleh 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, 14 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB sampai hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 di gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pada awalnya, saat anak korban sedang dirumah nenek, anak korban dihubungi oleh saksi Apri yang bertanya mengenai keberadaan anak korban dan anak korban menjawab bahwa anak korban sedang berada dirumah nenek dan akan mengambil sepatu kerumahnya sebelum latihan futsal lalu saksi Apri menawarkan anak korban untuk dijemput Terdakwa namun anak korban menolak namun tiba-tiba anak korban dijemput Terdakwa dan anak korban akhirnya mau ikut jemputan tersebut. Alih-alih diantarkan ke rumah sebelum latihan futsal, anak korban dibawa oleh Terdakwa ke gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa sesampainya di sebuah gubuk kebon kopi tersebut didalamnya sudah ramai orang lalu karena anak korban takut akhirnya anak korban duduk didepan gubuk, kemudian saksi Apri menghampiri anak korban dan berkata "ayo masuk enggak enak dilihat orang" lalu anak korban menjawab "Enggaklah ngapain pula mau masuk disini aja saya" lalu tangan anak korban ditarik oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ke arah dalam gubuk, di dalam gubuk tersebut anak korban lihat ramai dan anak korban ditarik saksi Apri ke kamar dan saksi Apri berkata "udah duduk disini aja saya mau ngomong" lalu anak korban menjawab "kan bisa ngomong diluar enggak usah didalam" lalu saat didalam gubuk tersebut anak korban disodorkan minuman keras agar diminum dan anak korban terpaksa minum, kemudian anak korban sempat menelpon saksi Setiawan untuk menjemput anak korban kemudian saksi Ade Pasando melihat anak korban dan langsung mengambil handphone anak korban dan sekira pada pukul 23.00 WIB, anak korban dimasukkan ke kamar oleh saksi Apri lalu saksi Apri mendorong anak korban sampai terlentang, membuka baju dan celana anak korban serta membuka bajunya sendiri, kemudian anak korban disetubuhi secara bergilir dengan urutannya:

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Apri untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban hingga mengeluarkan cairan tubuh di perut anak korban Putri;
2. Terdakwa untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban hingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban Putri;
3. Saksi Micco untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban hingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban;
4. Saksi Ade Pasando untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban hingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban Putri;
5. Saksi Micco untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 14.00 WIB yang membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;
6. Sdr. Heru untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pagi hari dengan cara membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban hingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban Putri;
7. Terdakwa untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB sebelumnya dengan menyuruh anak korban minum minuman keras (alkohol) kemudian dilanjutkan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan



- bibir anak korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;
8. Saksi Apri untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB sebelumnya dengan menyuruh anak korban minum minuman keras (alkohol) kemudian dilanjutkan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korbandengan mencium wajah dan bibir anak korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;
 9. Saksi Ade Pasando untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB yang membuka celananya untuk menimpa badan Anak Korban dengan mencium wajah dan bibir anak korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;
 10. Sdr.Febran yang membuka celananya untuk menimpa badan anak korbandengan mencium wajah dan bibir anak korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;
 11. Saksi Micco untuk ketiga kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 23.00 WIB pada saat anak korbandsedang lemas dan tiduran di Kamar depan, saksi Micco masuk berkata "KAMU JANGAN KABUR-KABUR DEL, DIEM DISINI AJA" dan langsung membuka celana dan celana dalam anak korban Putri, lalu saksi Micco membuka celana miliknya dan langsung memasukan penisnya kedalam vagina anak korban lebih 10 (Sepuluh) kali dan mengeluarkan sperma di perut anak korban Putri;
 12. Saksi Apri untuk ketiga kali pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira sore hari membuka celananya untuk menimpa badan anak korbandengan mencium wajah dan bibir anak korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;
 13. Saksi Ade Pasando untuk ketiga kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB yang membuka celananya untuk menimpa badan Anak Korban dengan mencium wajah dan bibir anak korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;
 14. Terdakwa untuk ketiga kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB sebelumnya dengan menyuruh anak korban minum

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu



minuman keras (alkohol) kemudian dilanjutkan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;

15. Sdr. Heru untuk ketiga kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pagi hari dengan cara membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban hingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban Putri;

16. Saksi Micco untuk keempat kali pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi Micco masuk kedalam kamar dan langsung mendorong bahu anak korban setelah itu anak korban terjatuh terlentang dikasur, Terdakwa berkata "KAMU DIEM AJA, GAK USAH NANGIS-NAGIS" lalu saksi Micco membuka celana dan celana dalam anak korban langsung membuka celana milik saksi Micco, kemudian anak korban disuruh menungging dan saksi Micco memasukan kelaminya ke lubang anus anak korban lebih dari 10 (Sepuluh) dan membuang sepermannya dibuang kelantai.

- Bahwa saat peristiwa tersebut, beberapa orang dari pelaku seperti anak saksi Ade Pasando, saksi Apri, saksi Micco sempat melarang anak korban untuk pulang dengan kata-kata akan membunuh anak korban dan mencekoki minuman keras atau alkohol jenis arak untuk mencegah anak korban melarikan diri setiap harinya serta menakut-nakuti anak korban dengan mengatakan bahwa anak korban tidak punya masa depan dan jika pulang hanya akan dibunuh oleh ayah anak korban dan anak korban tidak pernah ada kesempatan untuk melarikan diri karena selalu ditunggu oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa dan 9 (sembilan) orang lainnya selama 3 (tiga) hari tidak memberikan makan atau dengan sengaja membuat anak korban lapar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama 9 (sembilan) orang lainnya mengakibatkan anak korban menderita kerugian berupa trauma psikologis dan alat kelamin perempuan dan lubang anus milik anak korban merasa sakit hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa anak korban pada peristiwa tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya saat persidangan;
- Bahwa antara anak korban dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Yang tarik tangan Anak Korban ke dalam gubuk adalah saksi Apri, yang lain tidak tarik;
- Atas keberatan tersebut, anak korban menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. Agus Hariyanto Bin M. Ali (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP tersebut benar adanya;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan karena anak kandung saksi yang bernama Anak Korban disekap dan disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya secara bergilir selama 3 (tiga) hari (tiga) malam;
 - Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada saat tanggal 14 Februari 2024 anak korban pamit pergi untuk bermain Futsal, tetapi pada hari itu anak korban tidak pulang sampai keesokan harinya, dan istri saksi sempat menghubungi anak korban dan tidak dapat dihubungi, kemudian saksi berusaha mencari anak korban dengan cara mendatangi rumah teman-teman anak korban dan menanyakan keberadaan anak korban Putri;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengetahui keberadaan anak korban dari saksi Setiawan, saksi Setiawan mengatakan bahwa anak korban 3 (tiga) hari yang lalu sempat menghubungi saksi Setiawan untuk meminta jemput tetapi setelah saksi Setiawan ketempat yang disebutkan oleh anak korban tidak ketemu, kemudian saksi kembali mencarinya ketempat yang disebutkan oleh anak korban Putri, saksi menyisir tempat tersebut dan melihat gubuk ditengah kebun kopi, saat itu Terdakwa dan teman-temannya masih ada, masih pesta dengan musiknya full, kemudian saat saksi dan yang lainnya datang, Terdakwa dan teman-temannya langsung kabur dan saat gubuk tersebut diperiksa benar anak korban berada di dalam gubuk tersebut dalam keadaan lemas dan saksi melihat di dalam gubuk tersebut terdapat beberapa sisa minuman beralkohol yang berserakan di dalam gubuk tersebut;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kejadian persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut di gubuk yang berada di tengah kebun di daerah Bedeng 1 dusun 9 jerambah tanah rt/rw 001/009 kec.bukit kemuning kab.lampung utara;
 - Bahwa saksi anak korban menjelaskan kepada saksi bahwa ia telah di sekap dan di perkosa oleh 10 orang temannya secara bergantian
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya anak korban menderita kerugian berupa trauma psikologis dan alat kelamin perempuan dan lubang anus milik anak korban merasa sakit hingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa anak korban sempat berencana melakukan bunuh diri pada saat pemeriksaan kesehatan pasca-peristiwa akibat perbuatan para pelaku;
 - Bahwa sampai saat ini keluarga Terdakwa tidak ada yang datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. M. Rafif Alghani Bin Ramdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa anak saksi M. Rafif Alghani pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP tersebut benar adanya;
 - Bahwa anak saksi M.Rafif Alghani mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya peristiwa pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa, anak saksi M.Rafif dan teman-teman lainnya;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, di Gubuk perkebunan Desa Tanjung Baru Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara milik saksi Micco;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan meraba-raba dan meremas payudara anak korban yaitu anak saksi M. Rafif, sdr. Risky, sdr.Irfan dan sdr.Royan sedangkan yang melakukan persetubuhan Terdakwa, saksi Apri, saksi Micco, sdr.Ade, sdr.Febran dan sdr.Heru;
 - Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan persetubuhan kepada anak korban adalah saksi Apri, yang bermula Terdakwa meminta saksi Apri untuk menghubungi anak korban untuk di ajak ke gubuk saksi Micco, tidak lama saksi Apri menghubungi anak korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan



gubuk dan tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke Gubuk tersebut sudah bersama dengan anak korban Putri;

- Bahwa awalnya anak korbantidak mau untuk masuk kedalam Gubuk tersebut, tetapi anak korbandi paksa oleh saksi Apri untuk masuk kedalam gubuk dengan cara ditarik tangannya;
 - Bahwa selanjutnya saksi Micco menyuruh untuk membeli arak putih dan memberi uang kepada anak saksi M. Rafif Alghani, selanjutnya anak M. Rafif Alghani pergi untuk membeli arak, dan setelah arak sudah sampai saksi Apri menawarkan minuman arak putih kepada anak korbandan kemudian arak tersebut diminum oleh anak korbansehingga anak korbantidak sadarkan diri, selanjutnya anak korbandibawa oleh saksi Apri kedalam kamar untuk di setubuhi, setelah saksi Apri selesai, bergantian Terdakwa masuk kedalam kamar untuk menyutubuhi anak korban Putri, setelah selesai sdr. Heru yang bergantian masuk kedalam kamar dan setelah selesai barulah Ade Pasando yang masuk kedalam kamar;
 - Bahwa benar pada tanggal 15 Februari anak saksi M.Rafif Alghani bersama sdr. Risky masuk ke dalam kamar dan melihat posisi anak korbansudah terlentang namun masih menggunakan pakaian, saat itu anak saksi M.Rafif Alghani meremas payudara anak korbansebelah kanan sedangkan sdr. Risky meremas payudara anak korbansebelah kiri;
 - Bahwa keesokan harinya pada tanggal 16 Februari 2024 anak saksi M.Rafif Alghani melakukan perbuatan yang sama yaitu pada saat anak korbansedang mengerik sdr. Royan anak saksi M.Rafif Alghani bersama dengan sdr.Risky Memegang dan meremas Payudara anak korban selama 3 (tiga) menit;
 - Terhadap keterangan anak saksi M.Rafif Alghani, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi M.Rafif Alghani benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Ade Pasando Bin Amir Saripudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi Ade Pasando pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP tersebut benar adanya;
 - Bahwa saksi Ade Pasando mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya peristiwa pencabulan dan persetujuan terhadap anak korbanyang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Ade Pasando dan teman-teman lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 di gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara milik saksi Micco;
- Bahwa pada hari Rabu, 14 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Anak sedang berkumpul bersama Terdakwa, saksi Apri, saksi Micco, sdr. Heru, sdr. Febran, Terdakwa bilang, "ada loka cewek?" lalu saksi Apri menyarankan anak korban kemudian saksi Apri menghubungi anak korban via whatsapp dan menyuruh Terdakwa menjemput anak korban yang mau berangkat latihan futsal setelah itu Terdakwa pergi kurang lebih satu jam kemudian kembali ke di sebuah gubuk perkebunan Desa Tanjung Baru Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara sudah bersama anak korban lalu ketika anak korban turun dari motor anak korban di tarik oleh saksi Apri masuk ke dalam gubuk tepat nya di ruang tengah di dalam ruang tengah tersebut ada saksi Ade Pasando, saksi Apri, saksi Micco, sdr. Heru, sdr. Febran, sdr. Royan, sdr. Irfan, sdr. Aldi kemudian saksi Micco berkata "AYUK BELI PIGUR SAMA ARAK PAKEK DUIT SAYA" lalu saksi Ade Pasando ambil lah duit saksi Micco tersebut dan saksi Ade Pasando jalan lah bersama Terdakwa untuk membeli PIGUR dan ARAK setelah kembali ke gubuk tersebut saksi Ade Pasando taruh lah minumannya dan di buka lah oleh saksi Micco lalu di minum Terdakwa, saksi Micco, saksi Apri, sdr. Heru, sdr. Febran kemudian minuman tersebut di berikan sdr. Apri kepada anak korban secara paksa lalu di minumlah oleh anak korban kemudian saksi Ade Pasando melihat anak korban menelpon seseorang lalu saksi Ade Pasando langsung mengambil HP nya dan mengancam anak korban dengan berkata "AWAS KAMU BILANG BILANG SAYA BUNUH BENERAN KAMU" setelah itu anak korban di tarik oleh saksi Apri ke dalam kamar dan di setubuhi oleh nya lalu setelah saksi Apri selesai menyetubuhinya giliran Terdakwa yang masuk ke dalam kamar tersebut dan melakukan hal yang sama dan di lanjutkan oleh saksi Micco setelah saksi Micco baru saksi Ade Pasando masuk ke dalam kamar meremas payudara anak korban Putri, meraba kemaluannya dan memasukkan penis saksi Ade Pasando ke dalam vagina nya kurang lebih empat menit sampai sperma saksi Ade Pasando keluar di pinggang anak korban lalu setelah saksi Ade Pasando yang menyetubuhi di lanjutkan oleh sdr. Heru;
- Bahwa selanjutnya sdr. Heru anak korban menyetubuhi kami duduk duduk di ruangan tengah sambil mengobrol sekira pukul 22.00 wib saksi Ade Pasando

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu



kembali membeli arak dan yang meminum arak tersebut sdr.Febran, saksi Micco, sdr.Heru, saksi Apri dan Terdakwa, kemudian pada pukul 23.00 wib sdr.Irfan, sdr.Risky, dan saksi Rafif pulang lah ke rumah masing masing tinggal kami ber tujuh di tempat tersebut lalu setelah minum minum kami pun tidur ke esokan hari pada hari kamis tanggal 15 february 2024 datang lagi sdr.Irfan,saksi Rafif dan sdr.Risky kemudian sekira pukul 08.00 wib saksi Ade Pasando melihat saksi Apri mandi dengan anak korbanlalu pada pukul 15.00 wib saksi Ade Pasando melihat Terdakwa kembali menyetubuhi anak korbandi kamar lalu di lanjut kan oleh saksi Apri lalu di lanjut kan lagi oleh saksi Micco setelah itu sdr. Febran lalu sdr.Heru kemudian yang terakhir sekira pukul 19.30 saksi Ade Pasando menyetubuhi anak korbandi kamar tersebut dengan cara meremas remas payudara nya sambil saksi AdePasando memasukan penis ke dalam VAGINA nya kurang lebih tiga menit tetapi sperma saksi Ade Pasando tidak keluar kemudian pada malam hari sekira pukul 21.00 wib sdr.Royan pulang ke rumah nya, pada pukul 22.00 wib anak korbanmengambil HP nya ingin menelpon seseorang tapi di larang oleh sdr.Heru kemudian anak korbaningin keluar rumah tapi saksi Ade Pasando tarik setelah itu di tarik lah oleh saksi Micco ke dalam kamar dan di dudukkan nya lah di kamar sambil saksi Micco berkata"UDAH LAH GAK USAH PULANG KAMU NANTI JUGA DI MARAH BAPAK KAMU GAK ADA GUNA LAGI KAMU" setelah itu saksi Ade Pasando pun tidur tepat nya pada pukul 02.00 wib sudah masuk di hari jumat saksi Ade Pasando melihat saksi Micco masuk ke dalam kamar dan kembali lagi menyetubuhi anak korbanlalu pada pagi harinya anak korbanKembali mandi dengan saksi Apri setelah itu pada siang hari nya saksi Ade Pasando melihat sdr.Royan minta dikerokin oleh anak korbandan saksi Ade Pasando melihat sdr. Risky memegang payudara anak korbandari samping kemudian sdr. Irfanpun ikut-ikutan memegang payudara dan saksi M.Rafif juga ikut memegang payudaranya anak korbandari belakang;

- Bahwa saksi Ade Pasando melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut menggunakan bujuk rayu dengan cara "Del ayok del bentar aja", tidak menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan;
- Bahwa saksi Ade Pasando menerangkan yang mengajak anak korbankegubuk tersebut adalah Terdakwa kemudian yang pertama kali memberi minuman alkohol tersebut adalah saksi Apri;
- Bahwa saksi Ade Pasando menerangkan yang memegang payudaranya saja adalah sdr. Irfan, sdr. Risky dan saksi M. Rafif;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi Ade Pasando, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi Ade Pasando benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 5. Apriansa Bin Muhammad Samsu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP tersebut benar adanya;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya peristiwa pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi dan teman-teman lainnya;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 di gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara milik saksi Micco;
 - Bahwa pada tanggal tersebut, saksi sedang berkumpul bersama Terdakwa, anak saksi Ade Pasando, saksi Micco, dan anak saksi Rafif, Terdakwa mengatakan bahwa butuh perempuan lalu anak korban dihubungi oleh saksi mengenai keberadaan anak korban dan anak korban menjawab bahwa sedang akan latihan futsal. lalu saksi menawarkan anak korban untuk dijemput oleh Terdakwa, kemudian anak korban dijemput Terdakwa dan anak korban mau ikut jemputan tersebut. Alih-alih diantarkan ke rumahnya sebelum latihan, anak korban dibawa Terdakwa ke gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa sesampainya anak korban Putri, saksi yang menarik tangan anak korban untuk masuk lokasi dan menyuruh duduk di ruang tamu, kemudian saksi Micco berkata kepada kami untuk membeli minuman sambil mengeluarkan uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa serta saksi Ade Pasando membeli minuman alkohol (pigur) dan sebotol arak bali kemudian saksi memaksa anak korban untuk minum-minuman keras bersama kami, setelah itu saksi melihat anak korban mulai mabuk, lalu saksi menarik paksa anak korban ke dalam kamar, sesampai di kamar saksi menidurkan anak korban di atas kasur hingga telentang, lalu saksi membuka celana serta celana dalam saksi, kemudian saksi membuka celana serta celana dalam anak korban dan mengangkat baju anak korban Putri, saksi mencium bibir anak korban serta meremas payudara anak korban Putri, kemudian saksi memasukkan penis saksi ke dalam vagina anak korban berulang-ulang keluar masuk selama \pm 2 (dua) menit hingga

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu



saksi mengeluarkan sprema di atas perut anak korban Putri, setelah itu saksi kembali keruang tamu, lalu saksi melihat Terdakwa masuk kedalam kamar, setelah Terdakwa, saksi Micco masuk kedalam kamar, setelah saksi Micco, saksi Ade Pasando masuk kedalam kamar, setelah saksi Ade Pasando, sdr.Heru masuk kedalam kamar, setelah sdr. Heru, sdr.Febran masuk kedalam kamar, setelah sdr.Febran saksi tidak melihat lagi siapa lagi yang masuk kedalam kamar karena saksi main Game di HP saksi;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan teman-teman saksi masuk kedalam kamar yaitu ingin menyetubuhi anak korban secara bergantian;
- Bahwa pada saat itu anak korban hanya diam dan pasrah dikarenakan sebelum saksi menyetubuhi anak korban saksi terlebih dahulu mencekokinya dengan minuman keras yaitu Vigour;
- Bahwa anak korban pada saat itu tidak menolak maupun mengiyakan ketika saksi melakukan persetubuhan dengan anak korban Putri;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan terhadap anak korban bersama Terdakwa, saksi Ade Pasadon, saksi Micco dan sdr.Heru serta sdr. Febran secara bergantian sedangkan yang melakukan perbuatan meraba-raba dan meremas payudara anak korban adalah saksi M. Raffif, Sdr. Royan, Sdr. Irfan dan sdr. M. Risky;
- Bahwa yang mempunyai ide menyetubuhi adalah saksi dan yang mempunyai ide untuk memabukkan anak korban tidak ada namun saksi yang pertama memaksanya untuk meminum minuman keras;
- Bahwa keluarga anak korban tidak mengetahui bahwa anak korban dikurung di gubuk selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan anak korban saksi menarik tangannya secara paksa untuk masuk ke dalam gubuk serta masuk ke dalam kamar dalam gubuk tersebut namun saksi tidak melakukan pengancaman;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari anak korban diberi makan mie saja beberapa sendok di hari ke 2 (dua) dan di hari ketiga anak korban hanya memakan roti dan snack saja;
- Bahwa saat itu ada upaya anak korban untuk pulang namun selalu dicegah oleh anak saksi Ade Pasando, saksi Micco serta sdr.Heru;
- Bahwa saksi tidak menjanjikan sesuatu kepada anak korban pada saat saksi menyetubuhinya;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan saksi bersama Terdakwa dan yang lainnya mengakibatkan anak korban menderita kerugian berupa trauma



psikologis dan alat kelamin perempuan milik anak korban merasa sakit hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
6. Micco Zulkarnaen Bin Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP tersebut benar adanya;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya peristiwa pencabulan dan persetujuan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi dan teman-teman lainnya;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 di gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara milik saksi Micco;
 - Bahwa pada tanggal tersebut, saksi sedang berkumpul bersama Terdakwa, anak saksi Ade Pasando, saksi Apri, dan anak saksi Rafif, Terdakwa mengatakan bahwa butuh perempuan lalu anak korban dihubungi oleh saksi Apri mengenai keberadaan anak korban dan anak korban menjawab bahwa sedang akan latihan futsal. lalu saksi Apri menawarkan anak korban untuk dijemput oleh Terdakwa, kemudian anak korban dijemput Terdakwa dan anak korban mau ikut jemputan tersebut. Alih-alih diantarkan ke rumahnya sebelum latihan, anak korban dibawa Terdakwa ke gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa sesampainya anak korban Putri, saksi Apri yang menarik tangan anak korban untuk masuk lokasi dan menyuruh duduk di ruang tamu, kemudian saksi mengeluarkan uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa dan saksi Ade Pasando membeli minuman alkohol (pigur) dan sebotol arak bali kemudian saksi Apri memaksa anak korban ikut minum-minuman keras bersama kami, setelah itu saksi melihat anak korban mulai mabuk, lalu saksi Apri menarik paksa anak korban kedalam kamar, sekitar 2 (dua) menit saksi Apri keluar kamar dan kembali keruang tamu, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar, setelah Terdakwa lalu saksi masuk kedalam kamar dan melihat anak korban sudah tidak memakai celana dan telentang diatas kasur, lalu saksi membuka celana serta celana

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu



dalam saksi, kemudian saksi mencium bibir anak korban serta meremas payudara anak korban Putri, kemudian saksi memasukkan penis saksi kedalam vagina anak korban berulang ulang keluar masuk selama ± 2 (dua) menit hingga saksi mengeluarkan sperma di atas perut anak korban kemudian saksi Ade Pasando masuk kedalam kamar, setelah saksi Ade Pasando, sdr. Heru masuk kedalam kamar, setelah sdr. Heru, sdr. Febran masuk kedalam kamar, semuanya menyetubuhi anak korban Putri;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan teman-teman saksi masuk kedalam kamar yaitu ingin menyetubuhi anak korban secara bergantian;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk tidak membiarkan anak korban pulang adalah saksi;
- Bahwa keluarga anak korban tidak mengetahui bahwa anak korban dikurung di gubuk selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari digubuk, saksi yang selalu memberi uang untuk makan saksi dan kawan-kawan saksi serta untuk membeli minuman keras;
- Bahwa atas perbuatan saksi dan Terdakwa mengakibatkan anak korban menderita kerugian berupa trauma psikologis dan alat kelamin perempuan milik anak korban merasa sakit hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban Putri;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban yaitu anak saksi M. Rafif, sdr. Risky, sdr. Irfan dan sdr. Royan sedangkan yang melakukan persetubuhan Terdakwa, saksi Apri, saksi Micco, saksi Ade Pasando, sdr. Febran dan sdr. Heru;
- Bahwa peristiwa tersebut bisa terjadi bermula pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Apri dengan berkata "KAMU DIMANA?" Terdakwa jawab "SAYA DIRUMAH" jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Apri "KESINI AJA KEPONDOK", tidak lama kemudian Terdakwa di jemput oleh anak saksi Rafif dan menuju ke tempat yang dikatakan saksi Apri tersebut. Sekira pukul 10.00 Wib sampailah Terdakwa dan saksi Rafif, ketika kami sedang bersantai di gubuk tersebut Terdakwa berkata "ENAK BAWAK CEWE" lalu saksi Apri menghubungi anak korban Putri. Sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa dan saksi Rafif pergi membeli durian tidak jauh dari rumah tersebut, lalu saksi Apri menghubungi Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "JEMPUTLAH ANAK KORBAN, DIA SUDAH NUNGGU DI SD 4", setelah itu Terdakwa kembali kerumah tersebut dan mengobrol bersama dengan teman-teman Terdakwa. Sekira pukul 13.00 Wib, saksi Apri kembali berkata kepada Terdakwa "SUSULAH, UDAH NUNGGU ANAK KORBAN NYA" lalu Terdakwa pergi menjemput anak korbanseorang diri di kediaman neneknya yang beralamatkan di Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa bertemu dengan anak korbandan berkata "AYOK" pada saat itu anak korbanlangsung naik ke atas sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi membawa anak korbanke rumah tersebut. Sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa tiba dirumah tersebut dengan membonceng anak korban Putri, lalu Terdakwa dan saksi Ade Pasando pergi membeli nasi dan minuman keras. Sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa dan saksi Ade Pasando kembali tidak lama kemudian datanglah teman kami yang lain bernama sdr.Irfan dan sdr.Febran, pada saat itu kami minum-minum, lalu saksi Apri menyodorkan minuman keras ke anak korbansehingga membuat anak korbantidak sadarkan diri kemudian saksi Apri menarik anak korbandan membawa anak korbanmasuk kedalam kamar depan, kemudian setelah saksi Apri keluar dari dalam kamar dan saksi Apri berkata kepada Terdakwa "MASUKLAH DAN" lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat anak korbansudah terbaring terlentang tidak memakai celana namun masih menggunakan baju kemudian Terdakwa langsung buka celana Terdakwa dan mengangkat kaki anak korbansampai mengangkang kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina anak korbansambil memegang kedua tangannya dengan erat, kemudian setelah Terdakwa selesai, Terdakwa keluar dan dilanjutkan oleh saksi Mico dan yang lainnya kemudian sekira pukul 22.00 Wib kami semua istirahat dan tidur dikamar tengah pada saat itu anak korbantidur didalam kamar bersama dengan sdr.Heru. Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bangun dari tidur, setelah itu Terdakwa dan yang lain duduk diteras rumah tersebut, pada saat itu anak

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbanjuga telah bangun tidur dan berkumpul dengan kami diteras rumah. Tidak lama datnglan sdr.Febran dan sdr.Irfan dengan membawa nasi dan kami semua termasuk anak korbanmakan diteras rumah tersebut. Sekira pukul 09.50 Wib Terdakwa melihat sdr.Heru menarik memaksa anak korbanmasuk kedalam kamar, sekira pukul 10.00 Wib setelah teman Terdakwa sdr.Heru menyetubuhi dan mencabuli anak korban Putri, saksi Micco masuk kedalam kamar dan melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan, setelah saksi Micco selesai melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan saksi Micco berkata kepada Terdakwa "MASUKLAH DAN" lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan kepada anak korban Putri, lalu sekira pukul 16.00 Wib, saksi Micco menyuruh Terdakwa untuk membeli minuman alkohol dan saksi Micco memberikan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Ade Pasando pergi membeli minuman keras tersebut. Sekira pukul 16.30 Wib datnglah Terdakwa dan saksi Ade Pasando dari membeli minuman keras, lalu kami meminum minuman keras tersebut diteras rumah sedangkan pada saat itu anak korbandiduk diruang tamu namun tidak ikut minum. Sekira pukul 17.30 Wib, saksi Rafif dan sdr.Risky pergi pulang, lalu Terdakwa melihat saksi Apri, sdr.Royan dan anak korbanpergi mandi PAM dekat perkebunan kopi tersebut. Sekira pukul 17.45 Wib, saksi Apri, sdr.Royan dan anak korbankembali dari mandi, setelah itu kami duduk mengobrol diruang tamu termasuk anak korbanikut kami mengobrol. Sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa, saksi Micco dan sdr.Febran pergi membeli minuman keras dan tiba kembali sekira pukul 20.30 Wib, setelah itu kami meminum minuman keras diruang tamu, sedangkan sdr.Heru, sdr.Febran dan saksi Ade Pasando minum minuman keras didalam kamar bersama dengan anak korban Putri, sekira pukul 23.00 Wib saksi istirahat dan tidur diruang kamar tengah sendiri. Pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 07.00 Wib, kami bangun tidur, lalu pada saat Terdakwa dan saksi Micco serta saksi Apri akan pergi membeli makan, Terdakwa melihat sdr.Heru menyetubuhi anak korbandidalam kamar, setelah melihat perihal tersebut kami pergi membeli makan. Sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa, saksi Micco dan saksi Apri kembali ke rumah tersebut dari membeli makan, setelah itu kami makan bareng diruang tamu termasuk anak korbanikut makan bersama dengan kami. Sekira pukul 12.45 Wib, datnglah sdr.Risky dan saksi Rafif dan ikut mengobrol dengan kami, tidak lama kemudian saksi Rafif, sdr.Risky, dan

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr.Heru masuk kedalam kamar anak korban sedangkan Terdakwa duduk mengobrol dengan yang lain diteras rumah. Sekira pukul 14.00 Wib, datanglah sdr.Royan membawa beras dan mie untuk kami makan dirumah tersebut, setelah itu kami bersama dengan anak korban memasak untuk kami makan. Sekira pukul 16.00 Wib, saksi Micco menyuruh sdr.Royan dan sdr.Febran untuk membeli minuman keras dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), Pada saat itu Terdakwa melihat saksi Rafif, sdr.Heru, dan sdr.Dani berada didalam kamar bersama dengan anak korban sedangkan Terdakwa duduk bersama yang lain diteras rumah. Sekira pukul 17.30 Wib, sdr.Royan dan sdr.Febran kembali dari membeli minuman keras dan nasi, setelah itu kami makan dilanjutkan dengan minum minuman keras sedangkan anak korban kembali masuk kamar setelah makan. Sekira pukul 18.00 Wib, saksi Rafif dan sdr. Risky pergi pulang meninggalkan kami. Sekira pukul 20.00 Wib, setelah sdr.Heru melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan, Terdakwa kembali melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan kepada anak korban Putri, setelah selesai saksi duduk diteras rumah. Sekira pukul 20.30 Wib, pada saat kami sedang duduk ruang tamu, saksi Micco sedang mengoplos minuman, tiba-tiba datanglah keluarga anak korban sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban tersebut anak korban tidak pernah menolak maupun mengiyakan ketika Terdakwa melakukan hubungan badan anak korban Putri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak pernah memberi uang atau tips terhadap anak korban setelah terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengajak dan menyetubuhi anak korban bersama saksi Apri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sepengetahuan Terdakwa keluarga anak korban tidak mengetahui bahwa terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang membawa anak korban dirumah perkebunan kopi tersebut;
- Bahwa selama 3 (Tiga) hari berada dirumah perkebunan kopi tersebut Terdakwa selalu memberikan anak korban makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dengan keluarga anak korban belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya saat persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak pula Terdakwa mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju daster warna coklat corak batik;
- 1 (satu) helai bra berwarna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti surat berupa :

1. Akta kelahiran Nomor 474.1/4310.Istimewa/LU/2013 bahwa dibukit kemuning pada tanggal Tiga bulan November tahun Dua ribu sembilan telah lahir Anak Korban anak Perempuan dari suami istri AGUS HARIANTO DAN LENI SUSANTI dikeluarkan pada tanggal 02 September 2013 oleh Disdukcapil Kab. Lampung Utara dan pada saat kejadian persetubuhan anak korban berusia 15 Tahun.
2. Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor 353/306-KFM/15-LU/III/2024 UPTD RUMAH SAKIT UMUM H.M. RYACUDU Tanggal 08 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban umur 14 Tahun dengan kesimpulan:
 1. Dijumpai dua luka lecet dileher sebelah kiri, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, luka pertama panjang 2 cm lebar 1 cm, luka kedua panjang 2 cm lebar 0,5 cm
 2. Dijumpai luka lecet dileher sebelah kanan, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan ukuran panjang tiga cm lebar 0,5 cm
 3. Dijumpai luka memar pada bahu sebelah kanan, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan.

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu



4. Dijumpai tiga luka lecet kemerahan pada payudara kiri, bentuk tidak beraturan, ukuran luka pertama panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, luka kedua panjang satu centimeter, lebar nol koma satu centimeter, dan yang ketiga panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter.
 5. Dijumpai dua luka lecet kemerahan pada payudara kanan, bentuk tidak beraturan, ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma dua centimeter, luka kedua panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter.
 6. Dijumpai robekan pada selaput dara, robekan terletak pada arah putaran jarum jam satu, jam tiga, jam empat, jam lima, jam enam, jam tujuh, jam sembilan, jam sepuluh dan jam dua belas, robekan sampai dasar, warna pink kemerahan, bentuk tidak beraturan.
3. Laporan Hasil Assesmen No: 005/LPR-KPSI/PPA/III/24 terhadap Anak korban pada tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani Psikolog Pemeriksa Azola Arcilia Fajuita, S.Psi., M.Psi, Psikolog dengan kesimpulan:
- Anak korban mampu bercerita dan menjawab pertanyaan yang diberikan dengan baik
 - Munculnya emosi yang tidak stabil, misalnya mudah menangis dan marah;
 - Muncul ketakutan saat melihat dan bertemu dengan laki-laki yang tidak dikenal;
 - Anak korban tidak berminat untuk melakukan interaksi sosial dengan orang-orang dilingkungannya karena takut menjadi bahan pembicaraan orang lain;
 - Merasa terasingkan dari lingkungannya;
 - Menghindari untuk beraktivitas diluar rumah;
 - Merasa lemah dan tidak berdaya;
 - Anak korban menjadi lebih waspada dan mudah gelisah;
 - Masih terbayang dengan peristiwa perkosaan yang dialami;
 - Mengalami gangguan tidur;
 - Muncul keinginan untuk melukai diri dan bunuh diri.

Menimbang, bahwa anak korban atau keluarga anak korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah mengajukan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0917.R/KEP/SMP-LPSK/III Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi, tanggal 23 Maret 2024 dan Laporan Restitusi Nomor R- 1882/4.1.PPP/LPSK/03/2024 tertanggal 23 Maret 2024 yang

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya meminta uang ganti kerugian senilai Rp9.191.100,00 (Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu ribu seratus rupiah Rupiah) kepada masing-masing Pelaku, termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Apri, saksi Micco, saksi Ade Pasando, sdr.Heru dan sdr.Febran telah menyetubuhi anak korbanyang dilakukan pada hari Rabu, 14 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 di gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Rabu, 14 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang berkumpul bersama saksi Apri, saksi Micco, saksi Ade Pasando, sdr. Heru, sdr. Febran, anak saksi M.Rafif, Terdakwa bilang butuh perempuan lalu saksi Apri menyarankan anak korban Putri, lalu anak korbandihubungi oleh saksi Apri mengenai keberadaan anak korbandan anak korbanmenjawab bahwa sedang akan latihan futsal. lalu saksi Apri menawarkan anak korbanuntuk dijemput oleh Terdakwa, kemudian anak korbandijemput Terdakwa dan anak korbanmau ikut jemputan tersebut. Alih-alih diantarkan ke rumahnya sebelum latihan, anak korbandibawa Terdakwa ke gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, sesampainya anak korban Putri, untuk masuk lokasi dan menyuruh duduk di ruang tamu, kemudian saksi Micco berkata kepada kami untuk membeli minuman sambil mengeluarkan uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa serta saksi Ade Pasando membeli minuman alkohol (pigur) dan sebotol arak bali kemudian saksi Apri memaksa anak korbanikut minum-minuman keras bersama kami, setelah itu saksi Apri melihat anak korbanmulai mabuk, lalu saksi Apri menarik paksa anak korbankedalam kamar, untuk memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri, kemudian setelah saksi Apri keluar saksi Apri berkata kepada Terdakwa "MASUKLAH DAN" lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat anak korbansudah terbaring terlentang tidak memakai celana namun masih menggunakan baju kemudian Terdakwa langsung buka celana Terdakwa dan mengangkat kaki anak korbansampai mengangkang kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina anak korbansambil memegang kedua tangannya dengan erat, kemudian setelah Terdakwa selesai, Terdakwa keluar dan

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan oleh saksi Micco setelah saksi Micco, saksi Ade Pasando masuk kedalam kamar, setelah saksi Ade Pasando, sdr.Heru masuk kedalam kamar, setelah sdr. Heru, sdr.Febran masuk kedalam kamar. Rangkaian perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki milik para pelaku ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban sebagai berikut:

1. Saksi Apri untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban hingga mengeluarkan cairan tubuh di perut anak korban Putri;
2. Terdakwa untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban hingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban Putri;
3. Saksi Micco untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban hingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban;
4. Saksi Ade Pasando untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban hingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban Putri;
5. Saksi Micco untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 14.00 WIB yang membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;
6. Sdr. Heru untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pagi hari dengan cara membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin



- perempuan milik anak korban hingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban Putri;
7. Terdakwa untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB sebelumnya dengan menyuruh anak korban minum minuman keras (alkohol) kemudian dilanjutkan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;
 8. Saksi Apri untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB sebelumnya dengan menyuruh anak korban minum minuman keras (alkohol) kemudian dilanjutkan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;
 9. Saksi Ade Pasando untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB yang membuka celananya untuk menimpa badan Anak Korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;
 10. Sdr. Febran yang membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;
 11. Saksi Micco untuk ketiga kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 23.00 WIB pada saat anak korban sedang lemas dan tiduran di Kamar depan, saksi Micco masuk berkata "KAMU JANGAN KABUR-KABUR DEL, DIEM DISINI AJA" dan langsung membuka celana dan celana dalam anak korban Putri, lalu saksi Micco membuka celana miliknya dan langsung memasukan penisnya kedalam vagina anak korban lebih 10 (Sepuluh) kali dan mengeluarkan sperma di perut anak korban Putri;
 12. Saksi Apri untuk ketiga kali pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira sore hari membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;



13. Saksi Ade Pasando untuk ketiga kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB yang membuka celananya untuk menimpa badan Anak Korban dengan mencium wajah dan bibir anak korbandidanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;
 14. Terdakwa untuk ketiga kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB sebelumnya dengan menyuruh anak korban minum minuman keras (alkohol) kemudian dilanjutkan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korbandidanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;
 15. Sdr. Heru untuk ketiga kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pagi hari dengan cara membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korbandidanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban hingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban Putri;
 16. Saksi Micco untuk keempat kali pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi Micco masuk kedalam kamar dan langsung mendorong bahu anak korban setelah itu anak korban terjatuh terlentang dikasur, Terdakwa berkata "KAMU DIEM AJA, GAK USAH NANGIS-NAGIS" lalu saksi Micco membuka celana dan celana dalam anak korban dan langsung membuka celana milik saksi Micco, kemudian anak korban disuruh menungging dan saksi Micco memasukan kelaminnya ke lubang anus anak korban lebih dari 10 (Sepuluh) dan membuang sepermannya dibuang kelantai.
- Bahwa saksi Apri yang memiliki ide untuk menyetubuhi anak korban sedangkan Terdakwa yang menjemput anak korban dan membawanya ke kubuk tersebut yang kemudian anak korban disetubuhi secara bergantian;
 - Bahwa pada saat disetubuhi anak korban hanya diam dan pasrah dikarenakan sebelum disetubuhi anak korban terlebih dahulu dicekoki dengan minuman keras yaitu Vigour;
 - Bahwa anak korban tidak bisa pulang karena, beberapa orang dari pelaku seperti saksi Ade Pasando, saksi Apri, Saksi Micco sempat melarang anak korban untuk pulang dengan kata-kata akan membunuh anak korban dan serta menakut-nakuti anak korban dengan mengatakan bahwa anak



korban tidak punya masa depan dan jika pulang hanya akan dibunuh oleh ayah anak korban Putri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama 9 (sembilan) orang lainnya mengakibatkan anak korban menderita kerugian berupa trauma psikologis dan alat kelamin perempuan dan lubang anus milik Anak Korban merasa sakit hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa anak korban sempat berencana melakukan bunuh diri pada saat pemeriksaan kesehatan pasca-peristiwa akibat perbuatan para pelaku;
- Bahwa anak korban pada peristiwa tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana unsur setiap orang tidak lain adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang



perseorangan atau korporasi yang bersifat pilihan / alternatif sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yang mana subyek hukum tersebut dijadikan sebagai pelaku atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Rahmad Dandi Bin Muhmmad Syarifudin (Alm) sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana saat diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini tertuju kepada terdakwa Rahmad Dandi Bin Muhmmad Syarifudin (Alm) sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Rahmad Dandi Bin Muhmmad Syarifudin (Alm) adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah unsur alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian memaksa tidak diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ini tetapi dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo penjelasan Pasal 368 menyebutkan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas



Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tidak menjelaskan mengenai pengertian “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, namun menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912, Namun demikian menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, S.H., persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Dengan demikian berdasarkan dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persetubuhan berarti alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa walaupun diatas tidak mencantumkan unsur dengan sengaja tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan tentang adanya suatu maksud atau dengan sengaja yang menggambarkan adanya suatu niat dari pelaku atau Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana maksud unsur, adapun yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pengertian diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada Terdakwa bersama saksi Apri, saksi Micco, saksi Ade Pasando, sdr.Heru dan sdr.Febran telah menyetubuhi anak korbanyang dilakukan pada hari Rabu, 14 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 di gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Rabu, 14 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang berkumpul bersama saksi Apri, saksi Micco, saksi Ade Pasando, sdr. Heru, sdr. Febran, anak saksi M.Rafif, Terdakwa bilang butuh perempuan lalu saksi Apri menyarankan anak korban Putri, lalu anak korbandihubungi oleh saksi Apri mengenai keberadaan anak korban dan anak korban menjawab bahwa sedang akan latihan futsal. lalu saksi Apri menawarkan anak korban untuk dijemput oleh Terdakwa, kemudian anak korbandijemput Terdakwa dan anak korban mau ikut



jemputan tersebut. Alih-alih diantarkan ke rumahnya sebelum latihan, anak korbانبawa Terdakwa ke gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, sesampainya anak korban Putri, untuk masuk lokasi dan menyuruh duduk di ruang tamu, kemudian saksi Micco berkata kepada kami untuk membeli minuman sambil mengeluarkan uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa serta saksi Ade Pasando membeli minuman alkohol (pigur) dan sebotol arak bali kemudian saksi Apri memaksa anak korbanikut minum-minuman keras bersama kami, setelah itu saksi Apri melihat anak korbanmulai mabuk, lalu saksi Apri menarik paksa anak korbankedalam kamar, untuk memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri, kemudian setelah saksi Apri keluar saksi Apri berkata kepada Terdakwa "MASUKLAH DAN" lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat anak korbansudah terbaring terlentang tidak memakai celana namun masih menggunakan baju kemudian Terdakwa langsung buka celana Terdakwa dan mengangkat kaki anak korbansampai mengangkang kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina anak korbansambil memegang kedua tangannya dengan erat, kemudian setelah Terdakwa selesai, Terdakwa keluar dan dilanjutkan oleh saksi Micco setelah saksi Micco, saksi Ade Pasando masuk kedalam kamar, setelah saksi Ade Pasando, sdr.Heru masuk kedalam kamar, setelah sdr. Heru, sdr.Febrian masuk kedalam kamar. Rangkaian perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki milik para pelaku ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban sebagai berikut:

1. Saksi Apri untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korbاندengan mencium wajah dan bibir anak korbاندilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korbanhingga mengeluarkan cairan tubuh di perut anak korban Putri;
2. Terdakwa untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korbاندengan mencium wajah dan bibir anak korbاندilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korbanhingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban Putri;
3. Saksi Micco untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke



dalam alat kelamin perempuan milik anak korban hingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban;

4. Saksi Ade Pasando untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban hingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban Putri;
5. Saksi Micco untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 02.00 WIB yang membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;
6. Sdr. Heru untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pagi hari dengan cara membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban hingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban Putri;
7. Terdakwa untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB sebelumnya dengan menyuruh anak korban minum minuman keras (alkohol) kemudian dilanjutkan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;
8. Saksi Apri untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB sebelumnya dengan menyuruh anak korban minum minuman keras (alkohol) kemudian dilanjutkan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;
9. Saksi Ade Pasando untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB yang membuka celananya untuk menimpa badan Anak Korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;



10. Sdr.Febran yang membuka celananya untuk menimpa badan anak korbاندengan mencium wajah dan bibir anak korbاندilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;
11. Saksi Micco untuk ketiga kali pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 pukul 02.00 WIB membuka celana dan baju anak korbanhingga telanjang kemudian saksi Micco membuka celananya saksi Micco menyuruh anak korbanuntuk merangkak dan kemudian saksi Micco memasukkan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam lubang anus milik anak korbاندan membuang cairan tubuh ke lantai;
12. Saksi Apri untuk ketiga kali pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira sore hari membuka celananya untuk menimpa badan anak korbاندengan mencium wajah dan bibir anak korbاندilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;
13. Saksi Ade Pasando untuk ketiga kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB yang membuka celananya untuk menimpa badan Anak Korban dengan mencium wajah dan bibir anak korbاندilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;
14. Terdakwa untuk ketiga kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB sebelumnya dengan menyuruh anak korbanminum minuman keras (alkohol) kemudian dilanjutkan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korbاندengan mencium wajah dan bibir anak korbاندilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri;
15. Sdr. Heru untuk ketiga kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pagi hari dengan cara membuka celananya untuk menimpa badan anak korbاندengan mencium wajah dan bibir anak korbاندilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korbanhingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban Putri;
16. Saksi Micco untuk keempat kali pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi Micco masuk kedalam kamar dan langsung mendorong bahu anak korbansetelah itu anak korbانterjatuh terlentang dikasur, Terdakwa berkata "KAMU DIEM AJA, GAK USAH NANGIS-NAGIS" lalu saksi Micco membuka celana dan celana dalam anak korbاندan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka celana milik saksi Micco, kemudian anak korbandisuruh menungging dan saksi Micco memasukan kelaminnya ke lubang anus anak korbanlebih dari 10 (Sepuluh) dan membuang sepermanya dibuang kelantai.

Menimbang, bahwa saksi Apri yang memiliki ide untuk menyetubuhi anak korbandsedangkan Terdakwa yang menjemput anak korbandan membawanya kegubuk tersebut yang kemudian anak korbandisetubuhi secara bergantian;

Menimbang, bahwa pada saat disetubuhi anak korbanhanya diam dan pasrah dikarenakan sebelum disetubuhi anak korbandsaksi terlebih dahulu dicekoki dengan minuman keras yaitu Vigour;

Menimbang, bahwa anak korbantidak bisa pulang karena, beberapa orang dari pelaku seperti saksi Ade Pasando, saksi Apri, Saksi Micoo sempat melarang anak korbanuntuk pulang dengan kata-kata akan membunuh anak korbandan serta menakut-nakuti anak korbandengan mengatakan bahwa anak korbantidak punya masa depan dan jika pulang hanya akan dibunuh oleh ayah anak korban Putri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama 9 (sembilan) orang lainnya mengakibatkan anak korbanmenderita kerugian berupa trauma psikologis dan alat kelamin perempuan dan lubang anus milik Anak Korban merasa sakit hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa anak korbansempat berencana melakukan bunuh diri pada saat pemeriksaan kesehatan pasca-peristiwa akibat perbuatan para pelaku;

Menimbang, bahwa anak korbanpada peristiwa tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta yang telah diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa bersama saksi Apri, saksi Micco, saksi Ade Pasando, sdr. Heru dan sdr. Febran yang menjemput, menarik anak korbanberkumpul, menyuruh minum minuman keras pada anak korbanyang belum cukup umur, menyetubuhi anak korbandengan memasukan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin anak korbandalam kondisi sesudah minum minuman keras, menakut-nakuti anak korbandengan mengatakan bahwa anak korbantidak punya masa depan dan jika pulang hanya akan dibunuh oleh ayah anak korbanmerupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan telah jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Apri, saksi Micco, saksi Ade Pasando, sdr. Heru dan sdr. Febran melakukan tekanan pada anak korban Putri, sehingga anak korbanitu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, sehingga berdasarkan uraian sebagaimana tersebut, dengan demikian Hakim

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu



berpendapat unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, dalam rumusan pasal ini telah terpebuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan perbuatan pidana ini harus dipandang sebagai unsur alternatif karena ada 8 (delapan) pengertian yang berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur tersebut harus dipandang terpenuhi pula, sehingga memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling berkesesuaian dengan salah satu sub-unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang tua” dalam pasal 1 angka 4 adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat; yang dimaksud dengan “wali” dalam pasal 1 angka 5 adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuhs ebagai orang tua terhadap anak; “hubungan keluarga” dalam penjelasan pasal 81 ayat (3) adalah termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga; yang dimaksud dengan pengasuh anak; yang dimaksud dengan pendidik adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, dan pelatihan; yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan; yang dimaksud dengan “aparat yang menangani perlindungan anak” dalam penjelasan pasal 81 ayat (3) adalah polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial; yang dimaksud dengan dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua pelaku atau lebih pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, anak saksi, anak korban, Terdakwa, serta alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama saksi Apri, saksi Micco, saksi Ade Pasando, sdr.Heru dan sdr.Feban telah menyetubuhi anak korbanyang dilakukan pada hari Rabu, 14 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 di gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Menimbang, pada hari Rabu, 14 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang berkumpul bersama saksi Apri, saksi Micco, saksi Ade Pasando, sdr. Heru, sdr. Febran, anak saksi M.Rafif, Terdakwa bilang butuh perempuan lalu saksi Apri menyarankan anak korban Putri, lalu anak korbandihubungi oleh saksi Apri mengenai keberadaan anak korbandan anak korbanmenjawab bahwa sedang akan latihan futsal. lalu saksi Apri menawarkan anak korbanuntuk dijemput oleh Terdakwa, kemudian anak korbandi jemput Terdakwa dan anak korbanmau ikut jemputan tersebut. Alih-alih diantarkan ke rumahnya sebelum latihan, anak korbandi bawa Terdakwa ke gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, sesampainya anak korban Putri, untuk masuk lokasi dan menyuruh duduk di ruang tamu, kemudian saksi Micco berkata kepada kami untuk membeli minuman sambil mengeluarkan uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa serta saksi Ade Pasando membeli minuman alkohol (pigur) dan sebotol arak bali kemudian saksi Apri memaksa anak korbanikut minum-minuman keras bersama kami, setelah itu saksi Apri melihat anak korbanmulai mabuk, lalu saksi Apri menarik paksa anak korbankedalam kamar, untuk memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Putri, kemudian setelah saksi Apri keluar saksi Apri berkata kepada Terdakwa "MASUKLAH DAN" lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat anak korbansudah terbaring terlentang tidak memakai celana namun masih menggunakan baju kemudian Terdakwa langsung buka celana Terdakwa dan mengangkat kaki anak korbansampai mengangkang kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina anak korbansambil memegang kedua tangannya dengan erat, kemudian setelah Terdakwa selesai, Terdakwa keluar dan dilanjutkan oleh saksi Micco setelah saksi Micco, saksi Ade Pasando masuk kedalam kamar, setelah saksi Ade Pasando, sdr.Heru masuk kedalam kamar, setelah sdr. Heru, sdr.Febran masuk kedalam kamar bergantian kemudian berlangsung dari hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Apri, saksi Micco, saksi Ade Pasando, sdr.Heru dan sdr.Febran yang menjemput, menarik tangan anak korbanuntuk berkumpul, menyuruh minum minuman keras pada anak korbanyang belum cukup umur, melakukan perbuatan mermasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korbandalam kondisi sesudah minum minuman keras, menakut-nakuti anak korbandengan



mengatakan bahwa anak korban tidak punya masa depan dan jika pulang hanya akan dibunuh oleh ayah anak korban merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan tidak dapat terlaksana tanpa peran satu sama lain sehingga perbuatan tersebut patut dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”, dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut atau concursus realis merupakan gabungan beberapa tindak pidana baik yang sejenis maupun berbeda dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan atau keterkaitan dalam peristiwa tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad No. 8255 ditegaskan norma hukum bahwa dalam hal adanya tidaknya pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu yang lebih dari 4 (empat) hari tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak Saksi, Anak Korban, Terdakwa, serta alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama saksi Apri, saksi Micco, saksi Ade Pasando, sdr.Heru dan sdr.Febran melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban tersebut dilakukan pada hari Rabu, 14 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 di gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki milik Terdakwa ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban tersebut terjadi dalam 3 (tiga) hari, sehingga merupakan suatu rentetan perbuatan yang masih berkaitan dan patut dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Yang antara beberapa perbuatan



ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut”, dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (3) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Restitusi yang diajukan oleh anak korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, permohonan restitusi dapat diterima untuk diperiksa dalam hal putusan perkara belum berkekuatan hukum tetap dan diajukan sebelum tuntutan, sehingga permohonan restitusi tersebut wajib dipertimbangkan oleh pengadilan;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, permohonan restitusi dari Anak Korban atau keluarga Anak Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diajukan atas komponen biaya penggantian biaya perawatan medis dan psikologis serta kerugian akibat tindak pidana seperti biaya transportasi dasar yang mana bukti-bukti sebagaimana terlampir dalam permohonan restitusi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga nominal ganti kerugian yang dimohonkan yaitu senilai Rp9.191.100 (Sembilan Juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) kepada Terdakwa adalah nominal yang wajar dan beralasan, sehingga permohonan restitusi terhadap Terdakwa dalam perkara ini sepatutnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Pemberian Restitusi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga menerima salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan Pengadilan diucapkan atau diberitahukan dalam hal Restitusi diajukan setelah putusan perkara pokok berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, jika terdakwa tidak membayar maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa penuntut umum untuk pembayaran uang restitusi tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka Terdakwa dijatuhi putusan pidana kurungan atau pidana penjara pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0917.R/KEP/SMP-LPSK/III Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi, tanggal 23 Maret 2024 dan Laporan Restitusi Nomor R-1882/4.1.PPP/LPSK/03/2024 tertanggal 23 Maret 2024 ditujukan untuk 10 (orang) pelaku, maka perlu diperhatikan bagi Anak Korban atau orang tua Anak Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mengajukan permohonan restitusi terhadap para pelaku lain dalam masing-masing berkasnya agar tujuan dan semangat dari restitusi terpenuhi;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut, permohonan Restitusi dapat diterima atas perhitungan Tim Penilai Ganti Kerugian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju daster warna coklat corak batik;
- 1 (satu) helai bra berwarna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih

Yang telah disita secara sah dan terbukti kepemilikannya sah adalah milik anak korbannamun masih diperlukan untuk pembuktian perkara para pelaku lain berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Irgan Saputra Bin Amsah;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, agar kedepannya Terdakwa mampu menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang telah memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dan norma Agama;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban Putri;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korbantakut, sempat mencoba bunuh diri dan trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 81 Ayat (3) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Dandi Bin Muhmmad Syarifudin (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pidana "lebih dari satu orang secara bersama-sama dan secara berlanjut memaksa anak melalui ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menerima permohonan restitusi Anak Korban atau orang tua Anak Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk seluruhnya terhadap Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi senilai Rp9.191.100,00 (Sembilan Juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap tidak dibayarkan, maka Penuntut Umum menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang untuk memenuhi pembayaran restitusi dan apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar restitusi maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu
 - 1 (satu) helai baju daster warna coklat corak batik
 - 1 (satu) helai bra berwarna ungu
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna putihDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara berkaitan atas nama terdakwa Irpan Saputra Bin Amsah;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Novritsar H. Pakpahan, S.H.,S.Pd, L.LM dan Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 9 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Novritsar H.Pakpahan, S.H., S.Pd.,L.LM Annisa Dian Permata Herista, S.H.,
M.H.

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.,

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu